

STANDAR PELAYANAN

37012- Pengumpulan Air Limbah Berbahaya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021

Skala	: Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Parameter	: -Skala Nasional, Skala Provinsi, Skala Kabupaten/Kota (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) - PMA (Usaha Besar)
Masa Berlaku	: 5 Tahun
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

1. Melakukan pengangkutan sesuai dengan jenis dan kapasitas air limbah yang ditetapkan;
2. Membuat manifest dan melakukan rekapitulasi pengangkutan air limbah;
3. Melaporkan manifest dan rekapitulasi pengangkutan air limbah kepada instansi yang bertanggungjawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang memuat:
 - A. Nama, sumber, karakteristik dan jumlah air limbah yang diangkut
 - B. Jumlah dan jenis alat angkut air limbah
 - C. Tujuan akhir pengangkutan air limbah
 - D. Bukti penyerahan air limbah
4. Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah) yang masih berlaku
5. Piranti GPS pada kendaraan pengangkut air limbah
6. Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut Jalan umum
 - A. Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih
 - B. Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan
 - C. Informasi jenis air limbah, yang dilekatkan pada masing-masing kendaraan
 - D. STNK masing-masing kendaraan
 - E. Sertifikat pelatihan K3 masing-masing pengemudi
7. Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut kereta api
 - A. Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah
 - B. Sertifikat pelatihan K3 masing-masing masinis
8. Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan
 - A. Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa
 - B. Sertifikat pelatihan K3 masing-masing nakhoda
9. Spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses perizinan oleh Dinas Lingkungan Hidup
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

5 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555